



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara e-court oleh:

PENGGUGAT, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Putussibau, 04 April 1994/ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email IXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Putussibau, 07 Juni 1991/ umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Emas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat, Saksi-Saksi, dan memeriksa alat bukti;

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 19 September 2024 telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal XXXXXX M, bertepatan tanggal 09 Jumadil Akhir 1434 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, terbit tanggal 26 September 2013;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sekitar selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan alamat Penggugat di, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 ANAK 1, lahir di Kedamin tanggal 28 Januari 2014;
 - 3.2 ANAK 2, lahir di Kapuas Hulu tanggal 28 Juli 2024;Sekarang kedua anak tersebut terhadap anak Pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Tergugat. Sementara anak Kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar, antara lain disebabkan oleh:
 - 4.1 Tergugat suka berkata-kata kasar;
 - 4.2 Tergugat memberi nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
 - 4.3 Tergugat suka main perempuan dan diduga pernah melakukan pelecehan seksual terhadap adik perempuan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi sekitar pada pertengahan akhir bulan Nopember 2023 yang disebabkan pada waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya cek kandungan dan persiapan untuk kebutuhan persalinan akan tetapi tidak ada tanggapan apa-apa dari Tergugat sementara Tergugat mau dan mampu membantu keuangan untuk keperluan keluarga phak Tergugat karena mengalami hal tersebut akhirnya Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah untuk biaya cek kandungan dan persiapan kebutuhan persalinan anak Penggugat dan Tergugat yang akan lahir;
6. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut pada posita 5 di atas, maka sejak awal bulan Desember tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri lagi, apalagi Tergugat sejak dari tahun 2023 lebih lama hidup dan bertempat tinggal di tempat kerja Tergugat sesuai dengan alamat Tergugat di atas sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut terhitung sekitar selama 9 (sembilan) bulan Tergugat hanya memberikan nafkah sesekali kepada anak Tergugat dan Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa, sebelumnya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara damai melalui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebarkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts, tanggal 19 September 2024 dan tanggal 3 Oktober 2024, yang dikirim melalui Pos, dan diterima masing-masing pada tanggal 23 September 2024 dan tanggal 04 Oktober 2024, oleh orang serumah dengan Tergugat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 26 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



B. Saksi:

1. **SAKSI 1 P**, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Kedamin Hulu dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hal mana Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, berperilaku kasar, tidak pula menghargai saksi sebagai mertua tiri, hingga saksi terakhir dapat kabar bahwa Tergugat ternyata juga pernah mencoba melakukan pelecehan terhadap adik tiri Penggugat, Tergugat juga jarang pulang, hingga puncaknya saat Penggugat hamil pada akhir 2023 lalu, dan meminta uang kepada Tergugat untuk biaya cek kandungan, Tergugat enggan menanggapi, sampai akhirnya anak itu lahir Tergugat hanya datang sebentar, bukannya memberi biaya, Tergugat justru meminta uang dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut karena pernah melihat dan mendengar langsung keadaan Penggugat dan Tergugat, saksi sering berkunjung serta menasihati kedua-duanya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali untuk rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah rumah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, tidak pernah ada kebersamaan lagi, tidak pula melakukan kewajiban timbal balik sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI 2P**, umur 19 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik tiri Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Kedamin Hulu dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, lantaran sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2015 lantaran Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, berperilaku kasar, hingga pernah mencoba melakukan pelecehan terhadap saksi, Tergugat juga jarang pulang, hingga puncaknya saat Penggugat hamil, tapi Tergugat tidak memberi biaya, sampai akhirnya anak itu lahir Tergugat hanya datang sekali saat lahiran, Tergugat malah sempat meminta uang kepada Penggugat, bukannya memberi uang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dahulu saksi tinggal bersama/berdekatan rumah dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 9 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali, sehingga tidak ada kebersamaan di antara Penggugat dan Tergugat, tidak pula ada pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berkedudukan sebagai istri Tergugat, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Putussibau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Putussibau;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah melalui mekanisme Surat Pos Tercatat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertenggaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 20 April 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Penggugat, masing-masing cakap sebagai saksi, dan memberikan keterangan secara seorang demi seorang, di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yang dipicu karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, berperilaku kasar, hingga pernah mencoba melakukan pelecehan terhadap adik tiri Penggugat, tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga jarang pulang, hingga puncaknya saat Penggugat hamil, dan meminta uang kepada Tergugat untuk biaya cek kandungan, Tergugat enggan menanggapi, sampai akhirnya anak itu lahir Tergugat hanya datang sebentar, bukannya memberi biaya, Tergugat justru meminta uang dari Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 9 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2013;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar, yang dipicu karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberi nafkah, berperilaku kasar, hingga pernah mencoba melakukan pelecehan terhadap adik tiri Penggugat, tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga jarang pulang, hingga puncaknya saat Penggugat hamil, dan meminta uang kepada Tergugat untuk biaya cek kandungan, Tergugat enggan menanggapi, sampai akhirnya anak itu lahir Tergugat hanya datang sebentar, bukannya memberi biaya, Tergugat justru meminta uang dari Penggugat dan keduanya telah pisah tempat tinggal satu sama lain selama 9 bulan yang lalu. Selama pisah itu, sudah tidak saling menemui dan tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri satu sama lain, serta telah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرُّ يُرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam. Sebagaimana ketentuan itu telah diinterpretasi lebih khusus cakupannya lewat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 sebagaimana telah disempurnakan lewat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Di samping itu, upaya menasihati Penggugat melalui Hakim dalam persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan dengan verstek. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Hasim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Meterai/ttd

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hasim, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
c. Pemberitahuan Isi Putusan Tergugat	:	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	17.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Isinya,
Panitera,

Ttd.

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)